

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki peranan dalam kehidupan, selain sebagai hamba, juga manusia sebagai khalifah. Peran sebagai hamba diwujudkan dengan ibadah dan mendekatkan diri dengan Allah SWT sebagai bentuk pengabdian. Sebagai khalifah manusia juga memiliki cara untuk bertahan dan melanjutkan kehidupan dengan keturunan, bahkan menikah juga diasumsikan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah SWT.

Pernikahan adalah usaha membangun rumah berdasarkan kedamaian jiwa dan adab-adab sosial, dalam sebuah kerangka yang sempurna, yaitu iman kepada Allah, hidup sesuai hidayah-Nya, serta usaha meninggikan kalimat-Nya dan menyampaikan risalah-Nya. Pernikahan bukanlah kecintaan laki-laki terhadap kecantikan perempuan saja, kenikmatan seksual bukanlah satu-satunya tujuan pernikahan. Tapi pernikahan adalah sarana bagi manusia untuk memperkaya perasaannya, serta untuk mendidik dan mendudukkan instingnya secara keseluruhan. Pernikahan mendatangkan berbagai keutamaan dan mashlahat, serta merupakan salah satu syariat yang diperintahkan , baik wajib maupun sunnah.¹

¹ Majdi Fathi Ali Kuhail, *Fatwa-Fatwa Pernikahan Dari Hubungan Suami Istri*, (Jakarta: Kalam Pustaka, 2006), hlm. 8

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Berpasangan merupakan salah satu pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (Melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.³

Demi kenyamanan hidup dan menyalurkan kebutuhan biologis, hukum islam sudah mengaturnya melalui perkawinan yang menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat *mitsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 20-30*, (Jakarta: Jamunu, 1967), hlm. 30

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3, terj.* Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.196

dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim kawin dengan empat orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam soal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka dilarang kawin dengan perempuan lebih dari empat.⁵

Didalam undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Asas monogami tersebut tidaklah bersifat mutlak, karena dalam hal atau keadaan tertentu undang-undang tersebut memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Sesuai dengan asasnya yang monogami, maka undang-undang ini menetapkan beberapa syarat untuk seorang yang mau membina keluarga secara poligami yaitu harus ada izin dari pengadilan agama bagi masyarakat Islam. Landasan dibolehkannya seorang pria mempunyai beberapa istri terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 3 sebagai berikut

⁴ Republik Indonesia, *Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bab II, pasal 2 dan 3.

⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, cet.2 (jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 38

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁶

Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum islam. Tetapi pembolehan itu diberikan suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak⁷. Sehingga tidak terjadi salah pengertian arti poligami itu sendiri.

Poligami dalam sekarang ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah di kalangan masyarakat muslim. Poligami dalam islam sendiri merupakan suatu sistem yang bermoral dan manusiawi jika dilakukan sesuai dengan anjuran hukumnya yaitu

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1 – 10*, (Jakarta: Jamunu, 1967), hlm. 115

⁷Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 2009), hlm. 56

tidak membolehkan laki-laki menikahi wanita semaunya dan kapan saja, dalam artian di sini tidak membolehkan ia menikahi lebih dari empat orang istri.⁸

Banyak faktor pula yang dapat mempengaruhi terjadinya poligami, baik berupa dari pihak laki-laki ataupun dari pihak wanita. Akan tetapi, pada umumnya banyak terjadi pada wanita yang mengalami hal dipoligami oleh suami mereka dengan alasan bervariasi. Misalnya diantara laki-laki yang berkeinginan untuk mempunyai keturunan, tetapi ia tidak diberi istri yang tidak bisa melahirkan dikarenakan mandul, sakit atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.

Beberapa pelajaran dapat diambil dari hak atas poligami disini oleh pihak laki-laki, karena Islam toleran kepada seorang muslim untuk menikahi istri lebih dari satu, namun ada syarat dalam islam dalam poligami yaitu perasaan dapat berlaku adil dari pihak laki-laki bagi istri-istrinya baik itu dari segi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan nafkah.

Islam sadar bahwa keadilan yang mutlak untuk melayani para istri tidak mungkin dilaksanakan, namun islam membolehkan juga poligami untuk mencegah akibat-akibat buruk yang lebih besar, yang mungkin timbul dari peraturan yang bersifat monogami.⁹

⁸ A. Rodi Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo press 2009), hlm. 15

⁹ Abdul Qadir Dzaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 150

Asas monogami, pada dasarnya merupakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang pria yang ingin berpoligami atau beristri lebih dari satu, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, serta hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan.¹⁰

Jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama harus dipenuhi beberapa persyaratan¹¹ sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹²

Sedangkan Pengadilan hanya dapat memberikan izin apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

¹¹ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fikih Munakahat Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hlm.33

¹² Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987), hlm. 7

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menggunakan istilah “poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Menurut undang-undang ini, perkawinan bersifat monogami, namun demikian beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁴

Menurut Sayuti Thalib, syarat-syarat poligami dalam hukum Islam adalah

- a. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil
- b. Bila suami sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya
- c. Boleh berpoligami hanya kepada empat orang istri
- d. Ada kemampuan secara materil
- e. Bila istri tidak berfungsi lagi sebagai istri.¹⁵

Dengan adanya berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan poligami, hal itu

¹³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), hlm.71

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed. Pertama, Cet. Ke 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9

¹⁵ Menurut Sayuti Thalib dalam buku Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Ed. Pertama, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 28.

memicu terjadinya praktek-praktek poligami tanpa izin yang pada akhirnya poligami berkesan merupakan suatu tindakan kejahatan atau tercela. Ditambah lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan poligami dapat dikenakan sanksi hukuman penjara.

Pasal 279 KUHP berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
 - a. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - b. Barangsiapa mengadakan perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.¹⁶

Di Indonesia sendiri khususnya di Banjarmasin mengenai praktek poligami di daerah tersebut dapat dikatakan cukup banyak, pada saat penulis melakukan observasi data orang poligami yang tercatat di Pengadilan Agama Banjarmasin terdapat 10 orang pada tahun 2017, belum lagi kalau ada orang melakukan poligami liar yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Banjarmasin. Penulis juga melakukan observasi data poligami liar sebagaimana penulis mendapatkan informasi dari Kepala KUA Banjarmasin Tengah Bapak Drs.H.Muhammad Arifin HM, menyatakan bahwa

¹⁶ Tim “Permata Press”, KUHP & KUHPA, (Penerbit Permata Press, 2007), hlm. 96.

banyak kasus terjadinya poligami tanpa izin. Sepengetahuan beliau ada 12 poligami tanpa izin.¹⁷

Dengan adanya kasus di atas maka orang yang melakukan poligami liar itu berarti di anggap tidak menaati peraturan, padahal bagi orang yang ingin berpoligami sudah ada peraturan yang mengaturnya.

Dalam fakta di lapangan masih ada saja orang melakukan poligami liar, mereka yang melakukan poligami liar tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan itu sangat merugikan yang bersangkutan. Sekaligus juga merugikan yang lainnya, yaitu istri dan anak-anaknya.

Menurut latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai tentang izin poligami. Oleh karena itu hal ini akan lebih menarik jika dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami?

¹⁷ Muhammad Arifin, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, KUA Banjarmasin Tengah, 24 November 2017

2. Apa alasan atau dalil yang mendasari pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, adalah untuk :

1. Mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami.
2. Mengetahui alasan atau dalil yang mendasari pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk:

1. Aspek teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk mengembangkan, menambah atau memperluas wawasan ilmu pengetahuan baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - b. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada

khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

2. Aspek praktis

Diharapkan bisa dapat dijadikan bahan masukan bagi seluruh masyarakat yang ingin berpoligami.

E. Defenisi Operasional

Untuk menjelaskan maksud dan ruang lingkup penelitian ini, maka ditegaskan batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Pendapat, yaitu sebuah pikiran, tanggapan, atau penerimaan langsung dari suatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya).¹⁸
2. Hakim, yaitu orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.¹⁹ Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin.
3. Poligami adalah sistem perkawinan yang seorang laki-laki atau suami yang memiliki atau mengawini beberapa perempuan di waktu yang bersamaan.²⁰

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 236

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 156

²⁰ Tihami & Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm.351

Poligami yang dimaksud penulis adalah ikatan perkawinan pihak suami mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.

F. Kajian Pustaka

untuk menghindari adanya asumsi plagiat dalam penelitian ini, maka berikut ini penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan objek masalah yang akan penulis teliti.

1. Skripsi yang berjudul “ Konsep Keadilan Menurut Istri yang Dipoligami di Kelurahan Sungai Lulut” oleh Nilnal Muna Syarifah (NIM: 1101110025) jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini lebih mengarah tentang bagaimana konsep adil menurut istri yang di poligami.
2. Skripsi yang berjudul “ Poligami dalam pandangan Sayyid Qutub dan Engineer” oleh M.Rasyid Potriono (NIM: 0001123644) jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsyiyyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini lebih membahas tentang poligami menurut Sayyid Qutub dan Engineer.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya. Dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu

mengarah pada pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan skripsi ini maka penulis membagi sistematika penulisan yang terdiri dari lima bagian, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan menyangkut judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian dan dampak dari tercapainya tujuan. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian agar mempermudah pembaca dan juga agar tidak ada kesalahfahaman pembaca saat memahami penelitian. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi dan tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisannya itu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Merupakan landasan teori, penjabaran lebih dalam dari landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan, poligami, tentang izin poligami

menjadi acuan menganalisis data yang diperoleh, yang meliputi pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami.

Bab III Metode Penelitian, yaitu terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisa Data, meliputi deskripsi mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari beberapa uraian pada bab-bab terdahulu dan saran untuk masalah pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami.